

Rekomendasi Izin Pemberian Apotek		
NO	KOMPONEN URAIAN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan – 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Apotek
2	Persyaratan Pelayanan	<p>A.PERSYARATAN BARU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan Ijin pendirian Apotek bermaterai 10.000 2. Surat Perjanjian Akta Notaris antara Apoteker dengan PSA (pemilik sarana apotek) fotocopy 3. Surat pernyataan Apoteker tidak terlibat UU kefarmasian bermaterai 10.000 asli 4. Surat ijin kerja (SIK) Apoteker asli 5. Surat Sumpah Apoteker 6. Surat pernyataan Apoteker tidak menjadi penanggung jawab di Apotek lain bermaterai 10.000 asli 7. Salinan/FC ijazah dan STR Apoteker 8. Salinan/FC KTP Pemohon (PSA, APOTEKER, AA) 9. Salinan/FC Ijazah dan STR asisten Apoteker 10. Surat Ijin dari Atasan (APOTEKER, AA) untuk dapat bekerja di apotek pemohon bagi PNS 11. Surat Pernyataan AA tidak bekerja di Apotik lain bermaterai 10.000 asli 12. Daftar Nama Petugas di apotek (Nama, alamat, tanggal lulus. No SIP) 13. surat pernyataan tempat tinggal secara nyata (asli bermaterai) / AKTA kepemilikan bangunan jika menyewa maka surat perjanjian sewa menyewa minimal 6 bulan 14. Denah bangunan apotek dan denah situasi apotek terhadap apotek lain 15. Daftar alat perlengkapan apotek 16. Akte perjanjian kerja sama APA dengan PSA 17. Surat keterangan sehat secara fisik dan mental dari RS pemerintah untuk melaksanakan tugas apoteker dan AA 18. Daftar kepustakaan wajib apotek 19. Daftar Obat dan BMHP 20. SITU, SIUP dan Ho/ Ijin gangguan 21. Pas foto 4x6, 3x4 sebanyak 1 lembar 22. Jadwal Buka Toko Obat 23. NPWP PSA

		<p>B. PERPANJANGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy KTP pemohon/penanggung jawab dan Asisten Apoteker yang masih berlaku; 2. Foto copy Ijin Gangguan (HO) yang masih berlaku; 3. Foto copy SIUP; 5. Foto copy ijazah 6. Foto copy STR 7. Surat Kuasa asli bermaterai bagi yang menguasai pengelolaan ijin kepada orang lain. <p>C. Untuk Ijin yang hilang / rusak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy KTP pemegang ijin yang masih berlaku; 2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus untuk Surat ijin yang hilang); 3. Menyerahkan dokumen yang rusak (khusus untuk Surat Ijin yang rusak).
3	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memverifikasi kelengkapan persyaratan 2. Proses pembuatan Rekomendasi 3. Penomoran Rekomendasi 4. Penandatanganan Rekomendasi 5. Pengembalian Rekomendasi Izin Kepemohon
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 14 hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap
5	Biaya/tariff	Tidak Dikenakan Tarif
6	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Izin Apotek
7	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Blangko Pemeriksaan Apotek 1 2. Komputer 3. Printer 4. Buku Register 5. Lemari dan Map Arsip 6. Kertas
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Kesehatan 2. Kepala Bidang Yankes 3. Tim Verifikasi
9	Jumlah Pelaksana	3 (Orang) Pelaksana
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Pelaksana	Melalui kotak pengaduan : 082167032531 (Susan)